



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : SITI SARAH
- Jabatan** : BENDAHARA PENERIMAAN
- NHK** : 789404

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 45.336.734

- MOTOR, HONDA NC12A1CBF Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
- MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.836.734

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 345.393.734

III. HUTANG Rp. 328.738.349

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.655.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.